

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DALAM SENGGKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW
(Analisis Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby
Jo. Putusan MA Nomor 160 K/Pdt.sus-HKI/2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**REKSI RIA ROMANSAH
16340087**

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reksi Ria Romansah
NIM : 16340087
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM SENGKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW (Analisis Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby Jo. Putusan MA Nomor 160 K/Pdt.sus-HKI/2023)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Reksi Ria Romansah
NIM: 16340087

ABSTRAK

Persaingan dalam perdagangan membuat beberapa pihak mengambil langkah yang tidak sesuai hukum seperti peniruan atau menjiplak terkait nama, logo, merek dan segala sesuatu yang terikat dalam produk. Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby yang membahas persoalan sengketa merek khususnya dibidang kosmetik, yakni sengketa merek antara PS Glow dengan MS Glow. Kasus ini terjadi karena kedua merek dagang PS Glow dan juga MS Glow memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan pada pokoknya antara merek PS Glow dan merek MS Glow serta apa akibat hukum bagi PS Glow dan MS Glow terkait permasalahan persamaan pada pokoknya pada sengketa hak merek.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *Yuridis-Normatif*, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif analitik*. Dalam penelitian ini sumber data yang diambil oleh penulis meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menjelaskan *pertama*, bahwa kedua merek mempunyai persamaan pada pokoknya yang terletak pada singkatan, pengucapan, desain produk dan produk. *Kedua*, akibat hukum dalam sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow yang memiliki persamaan pada pokoknya. Akibat hukum dalam sengketa merek dagang ini yaitu lenyapnya suatu keadaan hukum berkaitan dengan status putusan sebelumnya, lenyapnya suatu hubungan hukum serta adanya sanksi. MS Glow mendapatkan hak eksklusif dalam penggunaan merek dan PS Glow mengalami pembatalan merek.

Kata kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, MS Glow, PS Glow, Persamaan pada pokoknya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Competition in trade makes some parties take steps that are not in accordance with the law such as imitation or plagiarism regarding names, logos, brands and everything related to products. Like the case in Court Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby which discusses the issue of brand disputes, especially in the cosmetic sector, namely the brand dispute between PS Glow and MS Glow. This case occurs because the two trademarks PS Glow and MS Glow have similarities in essence. This study aims to find out the similarities in principle between the PS Glow brands and the MS Glow brands and what are the legal consequences for PS Glow and MS Glow related to the issue of similarities in principle to trademark rights disputes.

The type of research used in this research is library research with a juridical-normative approach, while the analytical method used is descriptive analytic. In this study, the data sources taken by the authors include primary data sources and secondary data sources.

The results of the study explain first, that the two brands have similarities in essence which lie in abbreviations, pronunciation, product and product designs. Second, the legal consequences in the dispute over the MS Glow and PS Glow trademarks which are essentially the same. The legal consequences in this trademark dispute are the disappearance of a legal situation related to the status of the previous decision, the disappearance of a legal relationship and the existence of sanctions. MS Glow has exclusive rights to use the brand and PS Glow is subject to trademark cancellation.

Keywords: *Brand, Intellectual Property Rights, MS Glow, PS Glow, Equal in essence*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/ RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Reksi Ria Romansah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Reksi Ria Romansah
NIM : 16340087
Judul : Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Sengketa Merek Dagang MS Glow Dan PS Glow (Analisis Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby Jo. Putusan Ma Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-988/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM SENGKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW (ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA SBY JO. PUTUSAN MA NOMOR 160 K/PDT.SUS-HKI/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REKSI RIA ROMANSAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16340087
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e82a3dde512



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e70c66a11a6



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e6ec5c15db9



Yogyakarta, 23 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e82d851c0dc

MOTTO

**“Berjalan Tidak Seperti Rencana Adalah Jalan Yang Sudah Biasa dan Jalan
Satu-satunya Jalani Sebaik Kau Bisa”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tersayang, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban bahwa saya telah menyelesaikan studi S1 Prodi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar S.H; Adikku tersayang, dengan harapan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk giat dalam belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan juga, Seluruh Keluarga, Kerabat, serta Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصَّلَاةِ , الْحَمْدُ هَلَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ
وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow (Analisis Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby Jo. Putusan MA Nomor 160 K/Pdt.Sus-Hki/2023)”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir hayat nanti.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penyusun telah berusaha secara maksimal. Tentunya, tak luput dari bantuan berbagai pihak yang ikut serta dan berkontribusi menjadi suksesor hingga akhir penyusunan. Atas dasar itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga atas berbagai dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penyusun. Tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini di waktu yang tepat. Secara khusus, penyusun ingin menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah membantu dalam bidang akademik di Program Studi Ilmu Hukum;
4. Prof. Drs. H Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah membantu, mengarahkan dan memberikan masukan maupun dukungan dalam menjalani perkuliahan ini;
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini beliau telah sabar dan sangat teliti dalam memberikan dukungan, arahan, saran dan ilmunya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat jasa beliau;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penyusun. Alhamdulillah, berkat jasa mereka penyusun dapat menyelesaikan studi ini;
7. Seluruh Pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah mengelola segala fasilitas perpustakaan dengan sangat baik;
8. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Januar dan Ibu Misnawati serta adikku Sasti Oktavianti dan Azza Prayudha. Tak lupa, ku ucapkan terima kasih banyak kepada Mbah Kyai Ahmad Zabidi Marzuqi. Selama ini telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang serta doa-doa, juga banyak hal lainnya yang tak

cukup apabila dituliskan dalam uraian singkat ini. Selain mendoakan segala cinta kasih dan kebbaikannya dapat dibalas oleh Allah SWT, penyusun juga berharap agar dapat senantiasa membalasnya meskipun tak seberapa.

9. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016 untuk kebersamaan, kekompakan dan dukungan moril selama menuntut ilmu bersama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Teman teman seperjuangan sumatera selatan untuk kebersamaan, kekompakan dan dukungan moril selama menuntut ilmu bersama
11. Teman-teman Jama'ah Kuproh yang selalu menemani saya dalam kurun waktu 7 Tahun perkuliahan saya, yang khususnya Ahmad Maskur selaku ketua Jamaah Kuproh yang bisa mendidik saya sampai dengan selesai studi.
12. Teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Yogyakarta untuk support, kebersamaan, kekompakan serta dukungan moril;
13. Terakhir, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam memberikan bantuan berupa pikiran juga tenaganya baik secara langsung maupun tak langsung.

Jazakumullahu Ahsanul Jaza.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Penyusun

Reksi Ria Romansah

NIM. 16340087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN	
INTELEKTUAL	20
A. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	20
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	20
2. Merek Sebagai Bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual	22
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	22
1. Pengertian Merek	22
2. Jenis-Jenis Merek	25
3. Tata Cara Perolehan Merek.....	28
4. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	37
C. Persamaan Pada Pokoknya	39

1. Persamaan Pada Bentuk	39
2. Persamaan Cara Penempatan	40
3. Persamaan Cara Penulisan	41
4. Persamaan Kombinasi Unsur	41
5. Persamaan Ucapan	42
D. Penyelesaian Sengketa Merek	43
1. Gugatan Atas Sengketa Merek (Penegakan Hukum Secara Perdata)	43
2. Penegakan Hukum Secara Pidana	44
BAB III GAMBARAN UMUM DAN KRONOLOGI KASUS	47
A. Profil Perusahaan (Para Pihak)	47
1. PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA	47
2. PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA	48
B. Deskripsi Kasus	49
BAB IV KAJIAN YURIDIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	
DALAM SENKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW	65
A. Upaya Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow	65
B. Akibat Hukum dalam Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual (“KI”) atau dalam Bahasa Inggris disebut *Intellectual Property* di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian berubah menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual HAKI”, kemudian berubah lagi menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan terakhir telah berubah istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).¹

Merek merupakan salah satu bagian dari KI, yang mana didasarkan pada pemikiran manusia yang memerlukan pengorbanan seperti tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan yang telah dikeluarkan tersebut menghasilkan suatu karya yang memiliki manfaat dan dapat menghasilkan nilai ekonomi.² Merek dianggap merupakan salah satu KI memiliki nilai ekonomi tinggi, oleh karena itu hasil pola pikir manusia tersebut perlu diberi penghargaan yang berbentuk perlindungan hukum KI. Pelindungan hukum terhadap pemilik hak KI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi

¹ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Unpad Press, 2016), hlm. 2.

² Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 304.

kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya.

Peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian merek dagang yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Right (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.³

Pada dasarnya HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI merupakan karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Di zaman modern ini perkembangan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sering disebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin mendapat perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka HaKI adalah sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain. Merek merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu selalu menggunakan merek dalam berbagai produk seperti contoh makanan,

³ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 59.

kendaraan transportasi, pakaian bahkan produk kecantikan. Hal ini mengungkapkan bahwa peran merek dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan mempunyai manfaat sehingga manusia menggunakan merek tersebut untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa satu dengan barang dan/atau jasa lainnya.

Setiap negara mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam hal perlindungan merek dagang. Negara Indonesia mempunyai sejarah tersendiri terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya pada perlindungan merek. Undang-Undang pertama terkait kekayaan intelektual disahkan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1944, khusus bidang merek pemerintah Belanda mengundang *Handle Nijverheid Merken* sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 109* pada tahun 1885. Selanjutnya pada tahun 1912 ketentuan mengenai *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* yang diundangkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1913 No. 214* diberlakukan di Indonesia. Pada jaman penjajahan Jepang, semua peraturan terkait dengan kekayaan intelektual pada masa penjajahan Belanda masih tetap berlaku di Indonesia.⁴

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Kolonial yang menganut asas *first to use* yang artinya bahwa pihak yang pertama kali

⁴ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), hlm.2-3.

menggunakan merek adalah pihak yang mendapat perlindungan. Kemudian pada Tahun 1992 pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut asas *first to file* yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan merek adalah yang mendapatkan perlindungan merek. Sampai saat ini pemerintah sudah sebanyak 3 (tiga) kali merevisi Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan di sempurnakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Seiring dengan adanya perkembangan jaman yang juga menuntut adanya perkembangan dalam bidang merek, perlunya peningkatan dan penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat tentang pendaftaran merek maupun terkait dengan adanya perlindungan atas terjadinya pelanggaran merek maka pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) memandang perlunya diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.⁵

⁵ *Ibid*, hlm. 4-5.

Menurut Rachmadi Usman⁶ merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa merek dagang maupun merek jasa. Merek dagang dapat diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Pada dasarnya merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual digunakan untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa dari perusahaan lain yang dapat menjadi ujung tombak perdagangan barang atau jasa.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang atau jasa yang telah mendaftarkan pertama, diberikan untuk mengatasi perilaku kompetitors yang ingin melakukan peniruan merek dagang atau jasa untuk kepentingan usahanya. Adanya peniruan merek yang dilakukan oleh kompetitor, menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan juga merugikan pemegang merek terdaftar. Bentuk persaingan tidak sehat atau perilaku bisnis buruk jelas tidak dapat dibenarkan dalam Undang-Undang tentang Merek, karena dapat menjadikan pemakai merek yang dikenalnya selama ini bagus, tidak lagi menggunakan merek atau jasa pemilik merek dagang yang telah terkenal. Kompetitors yang membonceng ketenaran merek dagang atau jasa yang telah

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.321.

terkenal, lebih mudah mengecahkan para pengguna merek dagang atau jasa yang terkenal. Oleh karena itu, merek dagang atau jasa yang dipergunakan dalam bisnis perlu mendapat perlindungan hukum.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁷ Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya.

Salah satu sengketa merek yang menyita perhatian adalah sengketa yang terjadi antara PT. PS GLOW KOSMETIK INDONESIA sebagai pihak (Penggugat) melawan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA sebagai (Tergugat). Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS Glow. Nama ini diambil dari singkatan suaminya Putra Siregar yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septia Siregar mengklaim, sebelum peluncuran produk PS Glow, pemilik MS Glow Shandy Purnamasari sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerjasama, tepatnya pada September 2019.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia tersebut, Shandy mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan, Shandy juga

⁷Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2007), hlm.130.

langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun, Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glow pada Agustus 2021 tanpa menggandeng Shandi. Belakangan, Shandi Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow karena dinilai mirip dengan MS Glow. Shandi Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke PN Medan pada Maret 2022. Dalam putusannya pada 13 Juni 2022, MS Glow dinyatakan menang dan majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PStore Glow dan PStore Glow Men. Majelis Hakim PN Medan juga menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar, dan pengguna pertama merek dagang "MS GLOW/for cantik skincare + LOGO" dan merek "MS GLOW FOR MEN".

Oleh karena itu, Shandy Purnamasari selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Majelis hakim juga memutuskan, pendaftaran merek "PStore Glow" dan "PStore Glow Men" oleh tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur karena telah meniru dan menjiplak. Setelah putusan PN Medan, kedua belah pihaknya sebenarnya sempat melakukan mediasi, namun tidak menemui titik temu. Pihak PS Glow kemudian memutuskan balas menggugat MS Glow untuk perkara yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Atas nama PT PStore Glow Bersinar Indonesia, Putra Siregar melalui kuasa hukumnya menggugat enam pihak terkait MS Glow. Keenamnya adalah PT Komestika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia. Gugatan PS Glow ini didaftarkan pada

12 April 2022 dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Majelis hakim yang dipimpin Slamet Surtopo, mengabulkan sebagian gugatan PT PStore Glow Bersinar Indonesia pada 12 Juli 2022 lalu. Putusan menyatakan, PT PStore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang "PS Glow" dan "PStore Glow" yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 37,9 miliar. Putusan tersebut juga menghukum para tergugat untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di Indonesia.

Kalah dalam putusan pertama di PN Surabaya atas PS Glow, MS Glow kemudian mengajukan kasasi pada 12 Juni 2022. MS Glow mengklaim, merek MS Glow telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tepatnya, MS Glow mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 2021.⁸ Berdasarkan atas penjelasan dan uraian diatas maka penulis melihat pentingnya membahas persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dan memecahkan permasalahan mengenai persamaan merek agar terhindar dari pelanggaran merek, hal tersebut diatas yang membuat penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Kajian Yuridis Terhadap Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Sengketa Merek Dagang MS Glow dan PS Glow (Analisis Putusan Perkara Nomor**

⁸ <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all> diakses pada tanggal (13 April 2023 pukul 23.22 WIB)

2/Pdt.sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby Jo. Putusan MA nomor 160 K/Pdt.sus-HKI/2023)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah merek MS Glow memiliki persamaan pada pokoknya dengan PS Glow?
2. Apa akibat hukum bagi MS Glow dan PS Glow terkait permasalahan persamaan pada pokoknya pada sengketa Hak Merek tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis persamaan pada pokoknya merek MS Glow dengan PS Glow.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya ilmu hukum khususnya hak kekayaan intelektual bidang merek.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah persamaan pada pokoknya suatu merek dagang.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini, dimana karya tulis atau penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan akademik dalam penelitian ini, diantaranya :

Karya Galuh Fadhilah Farahiyah dengan skripsinya yang berjudul “Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang”⁹ dimana skripsi ini membahas dan mengkaji tentang batasan untuk menentukan suatu merek itu dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dalam pembatalan merek. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang persamaan pada pokoknya antara MS Glow dan PS Glow ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian penulis juga menjadikan skripsi milik Rodhiyah Ratih Kamiliasari yang berjudul “Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisa Putusan Nomor 402

⁹ Galuh Fadhilah Farahiyah, “Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang”, *Skripsi Universitas Brawijaya* 2018.

K/Pdt.sus/2011)¹⁰ skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum dari persamaan pada pokoknya dan juga pertimbangan hakim dalam pembatalan merek. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang persamaan pada pokoknya antara MS Glow dan PS Glow ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun karya Maria Fransina Matulesy yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terkait Dengan Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021)”¹¹ dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap pemilik merek terkenal berkaitan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang persamaan pada pokoknya antara MS Glow dan PS Glow ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya karya Putra Partahi B Sitorus yang berjudul “Analisis Pendaftaran Merek Dagang “Mendoan” Sebagai Kearifan Lokal Daerah Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

¹⁰ Rodhiyah Ratih Kamiliyasi, “Pembatalan Merek Dagang Ororio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisa Putusan No.402 K/Pdt.sus/2011)”, *Skripsi* Universitas Jember 2015.

¹¹ Maria Fransina Matulesy, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terkait Dengan Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021)”, *Skripsi* Universitas Kristen Indonesia Jakarta 2022.

Dan Indikasi Geografis”¹² dimana skripsi ini membahas dan mengkaji tentang akibat hukum yang ditimbulkan jika “Mendoan” yang merupakan kearifan lokal didaftarkan sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang persamaan pada pokoknya antara MS Glow dan PS Glow ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian jurnal Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila yang ditulis oleh Amelia Cahaya dkk berjudul “Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang “PS Glow” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby)”.¹³ Meneliti tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap hak merek dagang PS Glow dan juga mengkaji analisis putusan hakim dari kasus sengketa HKI terhadap merek dagang PS Glow.

Berdasarkan penelusuran penulis di atas belum ada yang membahas tentang persamaan pada pokoknya suatu merek dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga akibat hukum persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek dagang. Oleh karena itu penulis lebih memfokuskan pada persamaan pada pokoknya.

¹² Putra Partahi B Sitorus, “Analisis Pendaftaran Merek Dagang “Mendoan” Sebagai Kearifan Lokal Daerah Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, *Skripsi Universitas Sriwijaya* Indralaya 2017.

¹³ Amelia Cahaya dkk, “Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang “PS Glow” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)” *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*. 2022

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵ Perlindungan hukum peraturan merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

¹⁴ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pengertian *Intellectual Property Right* (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia.¹⁷ Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan

¹⁷ Agnes Vira Ardian, 'Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia', (*Tesis* yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 31.

lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga HAKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹⁸

Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang hak milik immaterial mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata “Intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut tak diketahui ujung pangkalnya.¹⁹ HAKI itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud. Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa “menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”²⁰

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immaterial. Menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat dibedakan atas:

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.

¹⁹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), hlm. 10

²⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Permata Perss, 2008), hlm. 146.

- a. Benda tidak bergerak dan benda bergerak.
- b. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada.
- c. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti.
- d. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
- e. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan.²¹

Hubungan hukum antara seseorang dengan benda diatur dalam pasal-pasal Buku II BW menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan, yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan itu bersifat mutlak yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan setiap orang siapapun juga harus menghormatinya. Jadi, setiap orang tidak boleh menggangunya atau merintanginya penggunaan dan penguasaan hak itu. Karena itu pada hak kebendaan ini tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda.²²

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan baik, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, yakni bentuk

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 108.

²² *Ibid.*, hlm. 115.

penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama²³. Jenis penelitian ini bermaksud untuk menelaah sinkronasi suatu peraturan perundang-undangan dengan menelaah secara *vertical* atau *horizontal*. Penyusun dalam penelitian ini mengkaji tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang mempunyai hubungan secara konsisten, dan juga berusaha untuk mengungkap kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang saat tertentu ini bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan *Yuridis- Normatif*, yaitu pendekatan yuridis yang dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku tentang bagaimana perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan

²³ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm.10.

dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek dan indikasi geografis.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diambil oleh penulis meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data dari objek yang diteliti :

- 1) Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby
- 2) Putusan MA Nomor 160 K/Pdt.sus-HKI/2023
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang data primer

- 1) Buku-buku hukum dan tulisan maupun penelitian dalam bidang hukum lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual khususnya bidang merek.
- 2) berita-berita, kamus-kamus, website resmi, dan sumber data lainnya yang menunjang kebutuhan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, serta mengutip dari buku-buku dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka dalam penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hak atas kekayaan intelektual serta hal hal yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya.

Bab ketiga, dalam pembahasan ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum dan kronologi kasus bagaimana kasus yang terjadi.

Bab keempat, di dalam bab ini peneliti menyusun dan menganalisis hasil tinjauan pustaka.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis di bab empat disertai saran penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan pembahasan sebagai berikut:

1. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Merek MS Glow dan PS Glow mempunyai persamaan pada pokoknya yang terletak pada singkatan, pengucapan, desain produk dan produk.
2. Akibat hukum dari sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow yaitu lenyapnya suatu keadaan hukum dimana keputusan sebelumnya baik dari Pengadilan Niaga Medan ataupun Pengadilan Niaga Surabaya sudah kehilangan kekuatan hukumnya setelah adanya putusan kasasi. Sanksi administrasi yang didapatkan berupa pembayaran biaya gugatan serta pihak PS Store Glow mengalami pembatalan merek karena sudah tidak dapat digunakan lagi. Hak eksklusif merek sudah dipegang MS Glow, dan juga adanya larangan produksi produk yang memiliki kesamaan pokok dengan milik MS Glow.

B. Saran

Dalam penelitian ini penyusun memberikan saran baik kepada lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan/ataupun perorangan :

1. Bahwa pendaftaran merek harus tetap mengikuti prinsip *first to file* yang dianut undang-undang merek dengan cara melewati proses yang telah ditetapkan oleh KemenkumHAM dengan memerhatikan asas itikad baik demi tidak terjadinya kasus serupa yaitu persamaan pada pokoknya. Semoga pemerintah dapat terus menciptakan dan menjalankan peraturan-peraturan yang ada serta terus berupaya menciptakan peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.
2. Bahwa untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai merek diperlukan pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar pelaksanaan aturan hukum setiap bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran terkait merek yang terjadi guna dapat diproses secara hukum dan berlaku seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Putusan Kasasi Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023

B. Buku-Buku

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017

Baker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1994

Daritan, Pratius, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, (Depok: Universitas Indonesia

Hamzah, Andi, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press, 2016

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

- Muhammad Jumhana dan R Djubaedah, *Hukum Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Adtya Bakti, 1993
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2007
- R. Soekardono, *Hukum dagang Indonesia*, Jilid 1, Jakarta: Dian Rakyat, 1983
- RM .Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindurtrian*, Edisi Pertama, Bandung: Tarsito,1981
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo,2016 Pedoman Tekhnik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009
- Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soemodiredjo, Soegondo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta: Lembaga Adrninstrasi Negara,1963
- Suryatin, *Hukum Dagang Jilid II*, Jakarta: Widya Paramita,1980
- Sutjipto, H.M.N. Purwo, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djembatan,1984
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual :Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003

C. Jurnal dan Skripsi

- Alfons, Maria, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2017
- Amelia Cahaya dkk, "Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang "PS Glow" (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)" *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*. 2022
- Farahiyah, Galuh Fadhilah, "Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang", *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2018
- K. Christi Angie, B. Santoso, and H. Saptono, "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3 Juli 2019

Kamiliasari, Rodhiyah Ratih, “Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisa Putusan No.402 K/Pdt.sus/2011)”, Skripsi, Universitas Jember, 2015

Matulessy, Maria Fransina, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terkait Dengan Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021)”, Skripsi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022

Purwadi, Ari, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor I dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret. 2014

Sitorus, Putra Partahi B, “Analisis Pendaftaran Merek Dagang “Mendoan” Sebagai Kearifan Lokal Daerah Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2017

D. Sumber Lain

<https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all>. diakses pada tanggal (13 April 2023 pukul 23.22 WIB)

<https://www.gramedia.com/literasi/author/ananda/> diakses pada tanggal (19 April 2023 Pukul 02.49 WIB)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945> diakses pada (14 Mei 2023 pukul 01.17 WIB).

<https://pstoreglow.co.id/tentang> diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 02:41 WIB.

<https://kosme.co.id/about/> diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 02:42 WIB.

<https://rejogja.republika.co.id/berita/rw8hbf291/putusan-ma-sengketa-merek-dagang-ms-glow-versus-ps-glow-berakhir> diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 20:20

<https://lifestyle.kontan.co.id/news/bersengketa-dengan-ms-glow-apa-itu-ps-glow-dan-siapa-pemiliknya> diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 19.26

Upaya Hukum dalam hukum acara perdata <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
diakses Pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 19:27

